

SKRIPSI

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT
DENGAN JAMINAN FIDUSIA
(Studi Kasus di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Blora)**



**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Oleh :

YULI DWI SURYANTI

C 100 090 137

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2013

HALAMAN PERSETUJUAN


Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Moh. Sandjoyo, S.H, M.Hum)

Pembimbing II



(Septarina Budiwati, S.H, M.H, C.N)

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Kamis

Tanggal : 18 Juli 2013

Dewan Penguji

Ketua : Moh. Sandjoyo, S.H, M.Hum

Sekretaris : Septarina Budiwati, S.H, M.H, C.N

Anggota : Kelik Wardiono, S.H, M.H



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Muchamad Iksan, S.H., M.H.)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuli Dwi Suryanti

NIM : C 100 090 137


Alamat : Jogobayan RT 2 RW 1, Gayam, Sukoharjo

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 9 Juli 2013

Yang Membuat Pernyataan



Yuli Dwi Suryanti

C 100 090 137

MOTTO

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ﴿٤﴾

Walal-aakhiratu khayrun laka mina al-uulaa

Artinya :

Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang

(permulaan)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Orang tuaku tercinta yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dan semangat serta dorongan baik moril maupun materiil.
2. Kakak dan adikku (Sri Purwanti, S.Pd dan Anggoro Tri Husodo) tersayang yang selalu memberikan dukungan.
3. Teman-teman baikku terima kasih, tanpa kalian penulis tak berarti apa-apa.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat-Nya Penulis telah berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan mengambil judul : 'PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA (STUDI KASUS DI PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL, Tbk, CABANG BLORA)', sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaaan di bidang Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penulis menyadari atas keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki ini tentunya. Oleh sebab itu penulis dalam menyusun skripsi ini dibantu dan dibimbing oleh beberapa pihak, maka dengan penuh kerendahan hati, penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Muchammad Ikhsan, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Muhammad Sandjoyo, SH, selaku Pembimbing Pertama yang selalu siap dalam memebrikan pengarahan pada penulis.
3. Ibu Septarina Budiwati, S.H, M.H, C.N, selaku Pembimbing Kedua yang dengan penuh bijaksana memberikan petunjuk dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Seluruh dosen pengajar yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum.

5. Para Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
6. Keluarga yang penulis sayangi (Bapak, Ibu, Kakak dan Adik)
7. Buat teman-temanku Angkatan 2009, untuk kalian semua yang terbaik.

Besar harapan penulis semoga hasil yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Siurakata khusunya dan para pembaca umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 9 Juli 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAKSI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Dan Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
D. Metode Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Perjanjian Pada Umumnya	11
1. Pengertian Perjanjian	11
2. Unsur-unsur Perjanjian	12
3. Syarat-syarat Perjanjian	13
4. Prestasi dan Wanprestasi	17

B. Kredit Pada Umumnya	20
1. Pengertian Kredit	20
2. Pengertian Perjanjian Kredit	23
C. Jaminan Fidusia Pada Umumnya	24
1. Pengertian Jaminan Fidusia	24
2. Subyek Jaminan Fidusia	26
3. Obyek Jaminan Fidusia	27
4. Pembebanan Jaminan Fidusia	28
5. Pendaftaran Jaminan Fidusia	29
6. Pengalihan Jaminan Fidusia	32
7. Eksekusi Jaminan Fidusia	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. HASIL PENELITIAN	36
1. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk Cabang Blora	36
2. Masalah-masalah Yang Menyebabkan Debitur Wanprestasi dan Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk Cabang Blora	60
B. PEMBAHASAN	63
1. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk Cabang Blora	63

2. Masalah-masalah Ynag Menyebabkan Debitur Wanprestasi Dan Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk Cabang Blora	68
BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk Cabang Blora)

Penyaluran kredit merupakan kegiatan yang berisiko bagi bank, oleh karena itu perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum jaminan yang jelas dan lengkap, mengingat setiap penyaluran kredit memerlukan jaminan yang kuat. Dengan dibuatnya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini dimaksudkan untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, terutama dalam dunia perbankan.

Dalam skripsi ini penulis mencoba memberikan analisis mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dalam prakteknya di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk Cabang Blora dan masalah-masalah apa yang menyebabkan debitur wanprestasi dan penyelesaiannya. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk, Cabang Blora dengan debitur telah dijalankan dengan baik sesuai dengan apa yang diperjanjikannya. Namun dalam prakteknya pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk Cabang Blora dibuat secara akta notaris begitu pula dengan akta jaminan fidusianya, akan tetapi akta jaminan fidusianya tidak langsung dilakukan pendaftaran jaminan fidusia

Hal-hal yang menyebabkan debitur wanprestasi yaitu karena debitur tidak membayar angsuran tepat pada waktunya sehingga terjadi tunggakan, oleh karena itu pihak PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk Cabang Blora menyelesaikannya dengan tidak melakukan eksekusi benda jaminan milik debitur, tetapi dengan upaya preventif dengan memberikan pengarahan, pendekatan, surat peringatan yang menyatakan bahwa debitur harus segera melunasi utangnya, untuk memperingan debitur, pihak bank menghapus semua tunggakan bunga kredit, atas kesadarn debitur ia menghadap pihak bank untuk melunasi seluruh utangnya.

Kata Kunci : Wanprestasi, Perjanjian Kredi, Jaminan Fidusia